

Perkara Nomor : 166/PUU-XXI/2023.

TANDA TERIMA
NO. 164-2/PUU/PAN.MK/AP3

Pokok Perkara : Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Pemohon : Gugum Ridho Putra, S.H., M.H.
Kuasa Pemohon : Muhammad Iqbal Sumarlan Putra, S.H., M.H., dkk.

NOMOR	JENIS YANG DISERAHKAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	Perbaikan Permohonan bertanggal 3 Januari 2024	3 rangkap	Asli
2	Softcopy Perbaikan Permohonan bertanggal 3 Januari 2024 via email Rabu, 3 Januari 2024 pukul 07.07 WIB	3 rangkap	word, scan bertanda tangan dan pdf tdk bertandatangani

Jakarta, 03 Januari 2024

Yang menerima,


Nama : Andhyta Andam Nadia
 Jelas

Tanggal : Rabu, 03 Januari 2024

Jam/Waktu : 10.05 WIB

Tanda :
 Tangan


Yang menyerahkan,



Gugum Ridho Putra, S.H., M.H

Tlp : 0877967115884

Alamat : 18 Office Park Unit D-3 lantai M7, Jl Tb
 Simatupang Kav 18, Pasar Minggu, Jakarta Selatan



PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	166/PUU-XXI-2023
Hari	Rabu
Tanggal	3 Januari 2024
Jam	07.07 WIB. via email

Jakarta, 03 Januari 2024

Kepada Yang Mulia

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

di

Jalan Medan Medan Merdeka Barat 6

Jakarta, 10110

Perihal : Perbaikan Permohonan Pengujian Frasa "Citra Diri Peserta Pemilu" pada Ketentuan Pasal 1 angka 35, Pasal 274 ayat (1), Pasal 280 ayat (2), Pasal 281 ayat (1), Pasal 286 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, TLN RI Nomor 6109) *terhadap* Pasal 28F dan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perkenankanlah, Pemohon di bawah ini:

- Nama Lengkap** : **GUGUM RIDHO PUTRA, S.H.,M.H**
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK : 3276062907880003
Alamat : 18 Office Park, MZ Floor unit D-3, Jalan Tb Simatupang Kav. 18, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Nomor Telp : 0877967115884
Email : gugumridhoputra@gmail.com
Jabatan/Pekerjaan : Advokat

Bertindak untuk dan atas nama pribadi perseorangan warga negara Indonesia telah memilih domisili hukum pada Kantor Kuasa Hukumnya dengan memberikan kuasa kepada:

Dharma Rozali Azhar, S.H.,M.H
M. Iqbal Sumarlan Putra, S.H.,M.H
Irfan Maulana Muharam, S.H
Dega Kautsar Pradana, S.H., M.Si (Han)
Aldy Syabadillah Akbar, S.H.,M.H
Yolis Suhadi, S.H.,M.H

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan sebagai Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam **TIM ADVOKASI PEDULI PEMILU (TAPP)** yang beralamat di 18 Office Park, MZ Floor unit D-3, Jalan Tb Simatupang Kav.18, Jakarta Selatan, email: timadvokasipedulipemilu@gmail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON"**.

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	166/PUU-...XXI-...../20.23
Hari	:...Rabu.....
Tanggal	:...3 Januari 2024
Jam	:...10.05 WIB

Jakarta, 03 Januari 2024

Kepada Yang Mulia

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

di

Jalan Medan Medan Merdeka Barat 6

Jakarta, 10110

Perihal : Perbaikan Permohonan Pengujian Frasa "Citra Diri Peserta Pemilu" pada Ketentuan Pasal 1 angka 35, Pasal 274 ayat (1), Pasal 280 ayat (2), Pasal 281 ayat (1), Pasal 286 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, TLN RI Nomor 6109) *terhadap* Pasal 28F dan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perkenalkanlah, Pemohon di bawah ini:

1. Nama Lengkap : **GUGUM RIDHO PUTRA, S.H.,M.H**
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK : 3276062907880003
Alamat : 18 Office Park, MZ Floor unit D-3, Jalan Tb
Simatupang Kav. 18, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Nomor Telp : 0877967115884
Email : gugumridhoputra@gmail.com
Jabatan/Pekerjaan : Advokat

Bertindak untuk dan atas nama pribadi perseorangan warga negara Indonesia telah memilih domisili hukum pada Kantor Kuasa Hukumnya dengan memberikan kuasa kepada:

Dharma Rozali Azhar, S.H.,M.H
M. Iqbal Sumarlan Putra, S.H.,M.H
Irfan Maulana Muharam, S.H
Dega Kautsar Pradana, S.H., M.Si (Han)
Aldy Syabadillah Akbar, S.H.,M.H
Yolis Suhadi, S.H.,M.H

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan sebagai Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam **TIM ADVOKASI PEDULI PEMILU (TAPP)** yang beralamat di 18 Office Park, MZ Floor unit D-3, Jalan Tb Simatupang Kav.18, Jakarta Selatan, email: timadvokasipedulipemilu@gmail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**".

Pemohon dengan ini mengajukan permohonan agar sudilah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian atas Pengujian Frasa "Citra Diri Peserta Pemilu" pada Ketentuan Pasal 1 angka 35, Pasal 274 ayat (1), Pasal 280 ayat (2), Pasal 281 ayat (1), Pasal 286 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, TLN RI Nomor 6109) *terhadap* Pasal 28F dan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebelum menguraikan petitem permohonan *a quo*, perkenankan Pemohon menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon, serta alasan-alasan diajukannya Permohonan yang menjadi dasar Argumentasi Yuridis permohonan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi", sehingga Mahkamah Konstitusi adalah salah satu cabang kekuasaan kehakiman yang menyelenggarakan peradilan.
2. Bahwa perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 24C ayat (1) telah menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar". Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, wewenang yang sama juga ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (1) yakni "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".
3. Bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang kemudian diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ("**Undang-Undang Mahkamah Konstitusi**") pada Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a kembali menegaskan "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".
4. Bahwa begitupun Ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang kemudian

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ("**UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undang**an") menyebutkan pula "Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujianya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi".

5. Bahwa merujuk kepada Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang ("**PMK Nomor 2 Tahun 2021**") menegaskan "Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi".
6. Bahwa "Citra Diri Peserta Pemilu" pada Ketentuan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sudah pernah diuji dan diputuskan oleh Mahkamah dengan Putusan Nomor 48/PUU-XVI/2018 tanggal 16 Januari 2019 dan Putusan Nomor 53/PUU-XVI/2018 tanggal 17 Januari 2019 yang keduanya telah menyatakan permohonan ditolak untuk seluruhnya. Sekalipun permohonan Pemohon menguji Kembali Ketentuan tersebut, akan tetapi Pemohon mengajukan dasar pengujian dan alasan konstitusionalitas yang berbeda. Para Pemohon dalam kedua putusan itu menggunakan dasar pengujian Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan keduanya dilatari alasan konstitusionalitas Hak Politik partai untuk melakukan Pendidikan politik. Berbeda dengan putusan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan *a quo* dengan dasar pengujian Pasal 28F dan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan alasan konstitusionalitas berupa hak Pemohon sebagai Pemilih.
7. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan untuk menguji peraturan perundang-undangan berbentuk undang-undang, dalam hal ini Frasa "Citra Diri Peserta Pemilu" pada Ketentuan Pasal 1 angka 35, Pasal 274 ayat (1), Pasal 280 ayat (2), Pasal 281 ayat (1), Pasal 286 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, TLN RI Nomor 6109) *terhadap* Pasal 28F dan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka jelaslah Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM

8. Bahwa Ketentuan Pasal 51 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ("**Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003**") menyatakan bahwa "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya berpotensi dirugikan oleh berlakunya undang-undang" salah satunya adalah "perorangan warga negara Indonesia". Sejalan dengan itu, Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Pengujian Undang-Undang ("**PMK Nomor 2 Tahun 2021**") juga menegaskan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya berpotensi dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yang salah satunya adalah "perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama".
9. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3276062907880003, yang dalam kesehariannya juga menjalankan pekerjaan sebagai pemberi jasa hukum atau Advokat yang fokus kepada isu-isu ketatanegaraan dan isu-isu kepemiluan. Permohonan *a quo* diajukan dalam kapasitas sebagai **Pemilih** dalam Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud Ketentuan Pasal 1 angka 34 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ("**Undang-Undang Pemilu**") yakni merupakan "Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah Kawin". Pemohon saat ini telah genap berusia 35 (tiga puluh lima) tahun dan telah menikah. Semenjak berusia 17 (tujuh belas) tahun sampai saat ini Pemohon telah mengikuti pemilihan umum sebanyak 3 (tiga) kali. Selanjutnya untuk Pemilu tahun 2024 Pemohon telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sebagaimana situs halaman cekdptonline.kpu.go.id, Pemohon terdaftar dalam DPT dan berhak menggunakan hak pilihnya pada TPS: 78, Tanah Baru Beji, Kota Depok.
10. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 *jo*. Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan setelahnya telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang apa yang dimaksud dengan "*kerugian konstitusional*" dengan berlakunya suatu norma undang-undang, yaitu: (1) Adanya hak konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang diuji; (3) Kerugian konstitusional Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; (4) Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; dan (5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

11. Bahwa sebagai warga negara dan juga sebagai Pemilih dalam Pemilihan Umum, Pemohon dijamin hak dasarnya untuk memperoleh informasi yang sebenarnya terutama dalam konteks Pemilihan Umum. Hal ini dijamin Ketentuan **Pasal 28F** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia". Selain dijamin hak dasarnya atas informasi, sebagai warga negara dan Pemilih dalam Pemilihan Umum, Pemohon juga dijamin hak dasarnya untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum yang *fair* dan objektif sebagaimana dijamin **Pasal 22E ayat (1)** yang menyatakan "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali".
12. Bahwa hak dasar Pemohon untuk dapat mengikuti Pemilihan Umum yang bebas, jujur dan adil berpotensi tidak dapat dipenuhi apabila presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota dibiarkan mengikuti kampanye peserta pemilu yang terikat hubungan keluarga sedarah ataupun semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai. Terlebih semua jabatan-jabatan tadi sudah disumpah sebelum memangku jabatannya untuk senantiasa memegang teguh Undang-Undang Dasar dan akan menjalankan undang-undang selurus-lurusnya. Hak dasar Pemohon itu juga terancam tidak dapat terpenuhi apabila tidak terdapat larangan dan sanksi kepada "Pihak Lain" di luar peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye dan tim kampanye yang melakukan pelanggaran bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif (pelanggaran TSM). Apabila pelanggaran ini dibiarkan, maka penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bebas, jujur dan adil tidak akan tercapai akibat pelaksanaan praktik *money politics* dianggap sebagai hal yang lumrah dan biasa saja.
13. Bahwa begitupun hak dasar Pemohon untuk mendapatkan informasi mengenai citra diri peserta pemilu yang sebenarnya, agar Pemohon tidak keliru dalam menggunakan hak pilihnya, juga berpotensi tidak dapat terpenuhi apabila para peserta pemilu tetap dibiarkan menggunakan citra diri yang dipoles dan dimanipulasi secara berlebihan dengan bantuan teknologi digital dan/atau teknologi *Artificial Intelligence (AI)*, sehingga tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Penggunaan citra diri yang dipoles secara berlebihan itu berpotensi membuat Pemohon menjadi kesulitan untuk mengenali citra diri peserta Pemilu yang asli.
14. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dapat disimpulkan bahwa: (1) Pemohon memiliki hak konstitusional (hak pilih) yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Hak konstitusional (hak pilih) Pemohon tersebut potensial dirugikan oleh ketentuan Undang-Undang yang diminta diuji dalam permohonan *a quo*; (3) Kerugian konstitusional Pemohon yang

dimaksud bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; (4) Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; dan (5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka kerugian konstitusional yang Pemohon didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

15. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, jelaslah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*.

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

16. Bahwa dalam Permohonan *a quo* Pemohon mengajukan objek pengujian berupa Frasa "Citra Diri Peserta Pemilu" pada Ketentuan Pasal 1 angka 35, Pasal 274 ayat (1), Pasal 280 ayat (2), Pasal 281 ayat (1), Pasal 286 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, TLN RI Nomor 6109) *terhadap* Batu uji Pasal 28F dan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun bunyi dari masing-masing Pasal tersebut adalah sebagai berikut:

A. Objek Pengujian dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

- Pasal 1 angka 35

Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.

- Pasal 274 ayat (1)

(1) Materi kampanye meliputi:

- a. visi, misi, dan program Pasangan Calon untuk Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- b. visi, misi, dan program partai politik untuk Partai Politik Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota;
- c. visi, misi, dan program yang bersangkutan untuk kampanye Perseorangan yang dilaksanakan oleh calon anggota DPD;

- Pasal 280 ayat (2)

(2) Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:

- a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
- b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- c. gubernur, deputy gubernur senior, dan deputy gubernur Bank Indonesia;

- d. direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
- e. Pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;
- f. Aparatur sipil negara;
- g. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- h. Kepala desa;
- i. Perangkat desa;
- j. Anggota badan permusyawaratan desa;
- k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih

- Pasal 281 ayat (1)

- (1) Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan:
 - a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menjalani cuti di luar tanggungan negara;

- Pasal 286 ayat (1) dan ayat (2)

- (1) Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye, dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih.
- (2) Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi Bawaslu dapat dikenai sanksi administratif pembatalan sebagai Pasangan Calon serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU.

- Pasal 299 ayat (1)

presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye

B. Batu Uji Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

- Pasal 22E ayat (1)

Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali

17. Bahwa dalam permohonan *a quo* Pemohon mengajukan 3 (tiga) pokok pengujian atas ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yakni : (1) *pertama*, mengenai Ketiadaan larangan mengikuti kampanye bagi jabatan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota yang memiliki hubungan keluarga / Semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan peserta Pemilu; (2) *kedua*, Ketiadaan larangan dan sanksi bagi Pihak Lain di luar Peserta Pemilu, pelaksana dan tim kampanye untuk memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara dan/atau Pemilih yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif (TSM); serta (3) *ketiga*, Ketiadaan larangan bagi Peserta Pemilu untuk menggunakan citra diri berupa foto/gambar, suara, gabungan foto/gambar dan suara yang dipoles dan dimanipulasi secara berlebihan dengan bantuan teknologi digital ataupun teknologi *artificial intelligence* (AI) seolah-olah sebagai citra diri yang otentik.
18. Bahwa dari 3 (tiga) pokok pengujian di atas kesemuanya tidak hanya bersinggungan dengan penyelenggaraan Pemilu yang bebas, jujur dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) dan 28F Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tetapi juga bersinggungan secara langsung dengan etika pejabat publik atau penyelenggara negara ketika dihadapkan dengan kontestasi pemilu.
19. Bahwa mengenai etika pejabat publik sebagaimana Pemohon kutip dari Buku Peradilan Etik Dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru Tentang Rule Of Law And Rule Of Ethics & Constitutionnal Law And Constitutional Ethics (Jimly Ashiddiqie:2016), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ketika memberlakukan Resolusi tentang *Actions Against Corruptions* (telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006) turut pula melampirkan naskah *International Code of Conduct for Public Official* yang terdiri dari 6 (enam) romawi berisi 5 (lima) standar perilaku yang dapat diterapkan oleh setiap jabatan publik pada negara-negara anggota PBB. Adapun 2 (dua) di antara poin yang diatur adalah mengenai "*Conflict of Interest and Disqualification*" dan "*Political Activity*". Sebagaimana pada poin Conflict of Interest ditegaskan sebagai berikut:

Public officials shall not use their official authority for the improper advancement of their own or their families, personal or financial interest. They shall not engage in any transaction, acquire any position, or function, or have any financial, commercial or other comparable interest that is in compatible with their office, functions, and duties, or the discharge thereof.

(terjemahan: Pejabat publik tidak boleh menggunakan kewenangan mereka untuk keuntungan yang tidak patut bagi diri mereka sendiri atau keluarga mereka, kepentingan pribadi atau keuangan. Mereka tidak boleh terlibat dalam transaksi apa

pun, memperoleh posisi, atau fungsi apa pun, atau mempunyai kepentingan keuangan, komersial, atau kepentingan lain yang sebanding yang tidak sesuai dengan jabatan, fungsi, dan tugas mereka, atau pelaksanaannya)

Sementara pada bagian Political Activity ditegaskan sebagai berikut:

The political of other activity of public officials outside the scope of their office shall, in accordance with laws and administratives, policies, not be such as to impair public confidence in the impartial performance of their functions and duties.

(terjemahan: Aktivitas politik pejabat publik lainnya di luar lingkup jabatannya, sesuai dengan undang-undang dan kebijakan administratif, tidak boleh mengganggu kepercayaan publik terhadap kinerja fungsi dan tugasnya yang tidak memihak)

20. Bahwa mengenai pengaruh jabatan-jabatan publik terhadap persepsi dan preferensi publik dalam bertindak telah diulas oleh Michael E. Brown dkk dalam tulisan berjudul "Ethical Leadership: A Social Learning Perspective for Construct Development and Testing (2005)" menyatakan bahwa:

Ethical leadership has been defined as "the demonstration of normatively appropriate conduct through personal actions and interpersonal relationships, and the promotion of such conduct to followers through two-way communication, reinforcement, and decision making.

(terjemahan: Kepemimpinan etis didefinisikan sebagai "penunjukan perilaku yang sesuai secara normatif melalui tindakan pribadi dan hubungan interpersonal, dan promosi perilaku tersebut kepada pengikut melalui komunikasi dua arah, penguatan, dan pengambilan keputusan).

Sejalan dengan itu, Neves and Story (2015) dalam tulisannya Berjudul "Ethical Leadership and Reputation: Combined indirect Effects on Organizational Deviance" menegaskan:

This definition encompasses different and important features of ethical leadership, including being a credible role model and taking ethical issues into consideration when making a decision.

(terjemahan: Definisi ini mencakup ciri-ciri kepemimpinan etis yang berbeda dan penting, termasuk menjadi teladan yang kredibel dan mempertimbangkan isu-isu etika ketika masing-masing mengambil keputusan).

21. Bahwa mengenai nilai-nilai etika dalam konstitusi, Prof Jimly Ashiddiqie menganjurkan agar para sarjana hukum memahami dan menghayati makna yang menjadi esensi atau jiwa yang terkandung dalam undang-undang dasar sebagai "The Spirit of Constitution" atau dalam istilah yang beliau populerkan sebagai "Moral And Philosophical Reading Of The Constitution". Dengan cara pandang ini, Konstitusi harus dibaca tidak sekedar berbasis pada paradigma "Rule of law" melainkan juga berbasis pada paradigma moralitas (*morality-based paradigm*) atau dalam paradigma "Rule of ethics". Artinya konstitusi bukan saja sekedar

norma hukum tertulis tertinggi di suatu negara, tetapi juga merupakan moral atau etika bernegara tertinggi di negara tersebut.

22. Bahwa adapun alasan-alasan permohonan secara lengkap Pemohon uraikan sebagai berikut:

A. KETIADAAN LARANGAN MENGIKUTI KAMPANYE BAGI PRESIDEN, WAKIL PRESIDEN, MENTERI, GUBERNUR, WAKIL GUBERNUR, BUPATI, WAKIL BUPATI, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YANG MEMILIKI HUBUNGAN KELUARGA/SEMENDA SAMPAI DERAJAT KETIGA, ATAU HUBUNGAN SUAMI ATAU ISTRI MESKIPUN TELAH BERCERAI DENGAN PESERTA PEMILU BERTENTANGAN DENGAN PENYELENGGARAAN PEMILU BEBAS, JUJUR DAN ADIL

23. Bahwa sebagai negara demokrasi, Indonesia dijalankan dengan pedoman dan panduan dari hukum. Dalam Ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar ditegaskan bahwa "Kedaulatan Berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Atas dasar itu, meskipun kedaulatan itu ada di tangan 270 (dua ratus tujuh puluh) juta lebih rakyat Indonesia, namun pelaksanaan kedaulatan itu tidaklah dapat dilakukan dengan sekedar mengikuti kemauan mayoritas rakyat Indonesia belaka, tetapi haruslah dilaksanakan dengan mempedomani cara-cara yang sudah ditetapkan di dalam Undang-Undang Dasar. Salah satu cara untuk menggunakan kedaulatan itu ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar yakni dengan melaksanakan Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.
24. Bahwa Ketentuan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar menegaskan bahwa "*Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali*". Prinsip "*bebas*", "*jujur*" dan "*adil*" dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum itu saling terkait dan saling melengkapi satu sama lain. Sebuah penyelenggaraan Pemilu yang adil tidaklah akan pernah bisa terjadi apabila tidak ditegakkan prinsip-prinsip kejujuran di dalamnya. Di lain pihak, kejujuran itu sendiri menuntut keadaan yang bebas dan merdeka dari tekanan dan intervensi siapapun. Tidak ada kejujuran yang dapat dihasilkan dari kondisi yang tidak bebas dan di bawah tekanan. Hal ini pun menjadi prasyarat keabsahan berbagai peristiwa hukum. Kebebasan menjadi penentu keabsahan sebuah perjanjian atau kesepakatan para Pihak Pembuatnya, termasuk keabsahan keterangan saksi-saksi yang diperiksa di pengadilan di bawah sumpah, dan peristiwa-peristiwa hukum lainnya menuntut kebebasan untuk menjamin keabsahan perbuatan hukum.
25. Bahwa hanya di bawah Pemilihan Umum yang ditegakkan prinsip bebas, jujur dan adil itulah Hak Pilih warga negara dalam Pemilu dapat terjamin. Dengan Pemilu yang bebas, jujur dan adil, warga negara dapat menentukan pilihannya secara leluasa. Warga negara dapat menimbang, memilah dan memilih pilihannya secara

bebas dan mandiri tanpa bisa dipengaruhi oleh preferensi-preferensi lain di luar dirinya sendiri. Karena hak pilih adalah hak yang melekat kepada pemiliknyanya, maka keputusan untuk menggunakan hak pilih itu haruslah datang dari kehendak (*willing*) Pemiliknyanya sendiri. Keputusan menggunakan hak pilih yang dilatari intervensi pihak luar baik secara langsung maupun tidak langsung tidak dapat dianggap sebagai pemberian suara yang sah (*legitimate voting*). Undang-Undang Pemilu secara tegas melarang tindakan menjanjikan ataupun memberikan uang/materi lain yang akan memengaruhi Pemilih dan mengancam pelakunya dengan sanksi pidana pemilu. Bahkan Peserta Pemilu yang terbukti menerima manfaat atau diuntungkan oleh perbuatan itu juga diancam dengan sanksi pembatalan atau diskualifikasi sebagai Peserta Pemilu.

26. Bahwa Undang-Undang Pemilu memang sudah mengatur beberapa kewajiban dan larangan guna mencegah terjadinya intervensi terhadap Pemilu yang bebas, jujur dan adil. Salah satunya dengan melarang keikutsertaan jabatan-jabatan tertentu dalam kampanye yang dianggap potensial memberikan intervensi kekuasaan atau pengaruh jabatannya kepada penyelenggaraan pemilu. Jabatan-jabatan yang dilarang ikut kampanye itu tertuang dalam Ketentuan Pasal 280 ayat (2) Undang-Undang Pemilu antara lain:

- a. Jabatan pada Institusi Mahkamah Agung baik ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Termasuk hakim-hakim pada Institusi Mahkamah Konstitusi.
- b. Jabatan Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan.
- c. Jabatan gubernur, deputy gubernur senior, dan deputy gubernur Bank Indonesia.
- d. Jabatan direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah.
- e. Pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural.
- f. Aparatur sipil negara.
- g. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- h. Kepala desa
- i. Perangkat desa
- j. Anggota badan permusyawaratan desa, dan
- k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.

27. Bahwa meskipun sudah mengatur larangan bagi jabatan-jabatan di atas untuk ikut kampanye, dengan alasan melindungi hak politik sebagai warga negara, Undang-Undang Pemilu tidak melarang jabatan-jabatan yang dipilih dalam Pemilu dan Pilkada untuk mengikuti kampanye. Atas dasar itu, Ketentuan Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Pemilu mengecualikan jabatan-jabatan seperti Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota untuk ikut kampanye sepanjang memenuhi syarat tidak

menggunakan fasilitas jabatan dan menjalani cuti di luar tanggungan negara. Presiden juga telah mengeluarkan pedoman pelaksanaan cuti kampanye dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023. Dengan memenuhi persyaratan cuti kampanye, maka jabatan-jabatan tersebut dapat saja mengikuti kampanye sepanjang penyelenggaraan Pemilihan Umum.

28. Bahwa meskipun membolehkan jabatan-jabatan tersebut untuk mengikuti kampanye, Undang-Undang Pemilu ternyata belum mengantisipasi potensi intervensi atau penyalahgunaan kekuasaan atau pengaruh jabatan yang disebabkan keterikatan hubungan keluarga sedarah ataupun semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai antara Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota dengan peserta pemilunya baik itu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Walaupun secara tegas telah melarang pejabat negara membuat keputusan ataupun kegiatan yang menguntungkan salah satu peserta pemilu. Namun Undang-Undang Pemilu belum mengatur secara spesifik larangan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota untuk ikut serta dalam Kampanye untuk mendukung Peserta Pemilu yang memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengannya. Sehingga karena tidak ada norma yang melarang tentang hal itu, maka secara formil seolah-olah keikutsertaan itu "diperbolehkan" menurut hukum.
29. Bahwa mencermati keadaan demikian, keikutsertaan jabatan-jabatan tersebut dalam kampanye Peserta Pemilu yang memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengannya sudah sepatutnya dilarang karena berbagai alasan konstitusional yang ada. Setidaknya ada 3 (tiga) alasan konstitusional yang menjadi landasan agar larangan tersebut diberlakukan, yakni: (1) *Pertama*, Undang-Undang Dasar menginginkan Pemilu dilaksanakan dengan prinsip bebas, jujur dan adil; (2) *Kedua*, presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota telah bersumpah akan menjalankan konstitusi dan undang-undang selurus-lurusnya; (3) *Ketiga*, presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota sebagai penyelenggara negara dilarang melakukan nepotisme. Selengkapnya Pemohon uraikan sebagai berikut:

a. Alasan Pertama: Undang-Undang Dasar Menginginkan Pemilu Dilaksanakan Dengan Prinsip Bebas, Jujur Dan Adil

30. Bahwa alasan pertama mengapa presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota sepatutnya dilarang mengikuti kampanye Peserta Pemilu yang memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri

meskipun telah bercerai dengannya dikarenakan Konstitusi memang menentukan demikian. Apabila mengacu kepada Ketentuan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar, dapatlah diketahui bahwa pembuat dan perubah Undang-Undang Dasar menginginkan Pemilu dilaksanakan secara bebas, jujur dan adil. Ketiga asas ini memang tidak dijabarkan dalam Undang-Undang Pemilu secara spesifik, namun jika merujuk kepada Undang-Undang Pemilu sebelumnya yang memuat asas yang sama, asas Pemilu bebas diwujudkan dengan jaminan setiap warga negara dapat menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun sehingga hak pilihnya dapat dipergunakan sesuai hati nurani dan kepentingannya. Asas Pemilu jujur diwujudkan dengan pembebanan kewajiban kepada semua Pihak yang terlibat dalam Pemilu baik itu Penyelenggara, Pemerintah, partai, peserta, pengawas dan pemantau Pemilihan Umum termasuk Pemilih diharuskan bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sementara asas Pemilu yang Adil mengharuskan semua pihak yang terlibat dalam Pemilihan Umum mendapatkan perlakuan yang sama (*equal treatment*) serta bebas dari kecurangan Pihak manapun.

31. Bahwa pembiaran bagi presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota untuk ikut serta dalam kampanye Peserta Pemilu yang memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengannya secara langsung bertentangan dengan prinsip pemilu yang bebas, jujur dan adil. Sebagai figur pemimpin di masyarakat, presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota akan selalu menjadi pusat perhatian dan acuan masyarakat dalam bersikap. Segala tindak tanduk etis pejabat itu baik perintah lisan, perintah tertulis, tindakan, bahkan sikap diamnya potensial diikuti oleh masyarakat. Terlebih lagi apabila pejabat-pejabat tersebut hadir secara fisik dalam kampanye Peserta Pemilu yang memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengannya. Hal itu akan menjadi serangan langsung (*direct threat*) kepada kebebasan warga negara dalam menggunakan hak pilihnya. Kehadiran secara fisik para pejabat itu akan menjadi perintah *non-verbal* yang sangat kuat kepada khalayak luas bahwa sang pejabat secara tidak langsung meminta agar seluruh masyarakat mengikuti pilihannya untuk turut mendukung Peserta Pemilu yang memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengannya. Untuk alasan itu, ketiadaan larangan ini jelas melanggar asas Pemilu bebas.
32. Bahwa selain itu, kehadiran presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota pada kampanye Peserta Pemilu yang memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengannya merupakan serangan langsung kepada asas jujur dalam penyelenggaraan Pemilu. Bagaimana mungkin kejujuran menyangkut kontestasi itu akan ada apabila presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur,

bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota telah berada pada posisi yang memihak karena mengikuti kampanye untuk mendukung Peserta Pemilu yang memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengannya. Kalaulah saja presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota menyampaikan secara terbuka akan menjamin kejujuran dan netralitasnya dalam kontestasi Pemilu, hal itu tidak akan cukup untuk menghilangkan kekhawatiran dan keresahan publik akan potensi penyalahgunaan kekuasaan dan pengaruh jabatannya dari potensi intervensi Pemilihan Umum. Pada titik ini Pemohon memandang asas Pemilu jujur juga bermakna sebuah kewajiban bagi presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota untuk menjaga nilai-nilai integritas dan etika kepastian publik dalam pelaksanaan Pemilu. Keikutsertaan pejabat-pejabat tersebut dalam kampanye Peserta Pemilu yang memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengannya secara langsung bertentangan dengan asas Pemilu jujur karena hal itu menegaskan pejabat yang semestinya netral telah berada dalam posisi yang memihak.

33. Bahwa selain bertentangan dengan asas Pemilu bebas dan jujur, kehadiran presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota pada kampanye Peserta Pemilu yang memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengannya itu juga merupakan serangan langsung kepada asas penyelenggaraan Pemilu adil. Bagaimana mungkin keadilan dalam kontestasi Pemilu itu akan terwujud apabila presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota memberikan perlakuan yang berbeda kepada salah satu Peserta Pemilu yang memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengannya. Perlakuan yang berbeda itu tentulah dirasakan tidak adil bagi Peserta Pemilu yang lain. Bahkan perlakuan berbeda itu juga akan dirasakan oleh para Pemilih. Sekalipun tidak dapat mencegah perlakuan istimewa (*privilege*) itu diberikan, namun para Pemilih tentunya dapat merasakan secara langsung perbedaan perlakuan itu ada pada Peserta Pemilu yang memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan para pejabat tadi, dan tidak ada pada peserta pemilu yang lain.

b. Alasan Kedua: Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota Telah Disumpah Menjalankan Konstitusi Dan Undang-Undang Selurus-Lurusnya

34. Bahwa alasan kedua mengapa presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota sudah sepatutnya

dilarang mengikuti kampanye keluarganya adalah karena jabatan-jabatan itu telah mengambil sumpah jabatan ketika dilantik. Kesemua jabatan itu baik presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota telah mengucapkan lafal sumpah yang bunyinya relatif sama sebagai berikut:

Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden:

Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.

Sumpah Jabatan Menteri:

Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya, akan setia kepada Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas-tugas dan jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh penuh rasa tanggung jawab.

Sumpah Jabatan Gubernur, Bupati, Walikota dan Wakil masing-masing

Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai kepala daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa.

35. Bahwa sebagai warga negara, jabatan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota tentulah memiliki hak politik yang juga dijamin oleh konstitusi. Salah satu hak politik itu adalah hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Atas dasar itulah, Undang-Undang Pemilihan Umum menentukan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota dapat mengikuti kampanye sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ketentuan Pasal 281 ayat (1). Terlebih jika jabatan-jabatan itu juga menjadi peserta dalam kontestasi Pemilu, maka larangan kepada mereka untuk mengikuti kampanye tentu akan bertentangan dengan hak politiknya.
36. Bahwa namun demikian, jabatan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota itu, sebelum menjabat jabatan masing-masing telah disumpah ketika dilantik. Dalam sumpah jabatan itu, baik presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota bersumpah akan memegang

teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya. Salah satu hak dasar yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar adalah Ketentuan Pasal 22E ayat (1) yang menegaskan bahwa "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali". Sehingga, kesemua jabatan-jabatan itu harus menjamin bahwa kekuasaan yang didasari atas kewenangan dan pengaruh jabatannya itu tidak dipergunakan untuk tujuan mengintervensi Pemilu yang harus dijaga tetap bebas, jujur dan adil.

37. Bahwa oleh karena itu, ketika Peserta Pemilu memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota, maka sudah selayaknya kesemua jabatan-jabatan itu dilarang mengikuti kampanye Peserta Pemilu tersebut. Jika hal itu tetap dibiarkan, maka hal itu berarti membiarkan pejabat-pejabat tadi memberikan perlakuan secara berbeda kepada Peserta Pemilu tersebut dibandingkan Peserta Pemilu lain. Larangan ini mungkin saja bertentangan dengan hak politik presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota, namun dalam kedudukannya sebagai pejabat publik yang telah disumpah, maka jabatan-jabatan tersebut sudah selayaknya mendahulukan kewajibannya untuk menegakkan penyelenggaraan Pemilu dengan prinsip bebas, jujur dan adil. Pembatasan hak dasar demikian tidak bertentangan dengan Konstitusi karena telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yakni semata dilakukan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain (Pemilih), dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

c. Alasan Ketiga: Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota Sebagai Penyelenggara Negara Dilarang Melakukan Nepotisme.

38. Bahwa selain telah bersumpah akan mentaati Undang-Undang Dasar, jabatan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota juga telah bersumpah akan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan selurus-lurusnya, sehingga semua jabatan-jabatan itu jelas terikat dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ("**Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999**"). Dalam ketentuan Pasal 5 angka 4 telah ditegaskan bahwa Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk, salah satunya "tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme". Sementara nepotisme sendiri didefinisikan dalam Ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang tersebut yakni "...adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan

keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara”.

39. Bahwa atas dasar itu, keikutsertaan jabatan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota dalam kampanye peserta pemilu yang memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengannya tentulah **masuk kategori perbuatan nepotisme** sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, sebab jika hal itu dibiarkan terjadi maka jabatan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota secara hukum telah dibiarkan pula untuk menguntungkan kepentingan keluarganya sendiri di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.
40. Bahwa lebih jauh lagi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 bahkan mengancam **sanksi pidana** bagi penyelenggara negara yang melakukan perbuatan nepotisme. Dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 disebutkan *“setiap Penyelenggara Negara atau Anggota Komisi Pemeriksa yang melakukan nepotisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dipidana dengan penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12 (dua belas tahun) dan denda paling sedikit Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)*. Atas dasar itu, membiarkan jabatan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota untuk ikut serta dalam Pemilu anggota keluarganya sama halnya berarti **membiarkan** Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota **terkena sanksi pidana karena melakukan perbuatan nepotisme**.
41. Bahwa lebih lanjut, Ketentuan Pasal 7A Undang-Undang Dasar telah menegaskan *“Presiden dan/atau Wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan **pelanggaran hukum** berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, **tindak pidana berat lainnya**, atau **perbuatan tercela** maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden”*. Dengan begitu, apabila presiden dan/atau wakil presiden tetap dibiarkan mengikuti kampanye Peserta Pemilu yang memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengannya, maka jabatan tersebut berisiko dipidana dengan perbuatan nepotisme yang secara langsung juga menempatkan presiden dan wakil presiden dalam posisi yang dapat dituduh telah melakukan pelanggaran hukum berupa tindak pidana berat (nepotisme) yang dapat berakibat presiden dan/atau wakil presiden diberhentikan di tengah masa jabatannya (*di-impeached*). Guna melindungi jabatan presiden dan wakil presiden atas resiko tersebut, maka pelarangan kesemua jabatan tersebut untuk mengikuti kampanye Peserta Pemilu yang memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun

semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengannya adalah beralasan menurut hukum untuk diberlakukan.

42. Bahwa etika bernegara bagi pejabat publik yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar dan dalam Undang-Undang Pemilu memiliki ketersambungan satu sama lain. Hal ini dapat ditemukan dalam syarat calon presiden dan wakil presiden pada Ketentuan Pasal 169 huruf j Undang-Undang Pemilu yang mengharuskan "tidak pernah melakukan perbuatan tercela" dan syarat penjatuhan presiden dan wakil presiden di tengah masa jabatannya (*impeachment*) pada Ketentuan Pasal 7A Undang-Undang Dasar yang juga menyangkut "Perbuatan tercela". Perbuatan tercela yang dikenal dengan istilah "*misdemeanor*" merupakan pelanggaran etika bernegara sekalipun tidak diatur sanksinya dalam sistem hukum. Atas dasar itu, seorang pejabat publik sudah dituntut memiliki etika bernegara sedari awal pencalonan hingga menjabat sampai dengan selesainya masa jabatan.
43. Bahwa atas alasan yang sama pula, jabatan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota sudah sepatutnya tidak diikutsertakan dalam Kampanye Peserta Pemilu yang memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengannya. Sebab jika hal itu tetap dibiarkan, maka sama artinya dengan membiarkan peserta pemilu menerima manfaat kegiatan kampanye pemilu secara melawan etika bernegara.
44. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka terdapat cukup dasar dan alasan hukumnya bagi Mahkamah untuk menyatakan:
 - a. Ketentuan Pasal 280 ayat (2) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk "*Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta memiliki konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak jabatan masing-masing*".
 - b. Ketentuan Pasal 281 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk "*tidak terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta tidak memiliki potensi konflik kepentingan dengan tugas, wewenang dan hak jabatan masing-masing*".
 - c. Ketentuan Pasal 299 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk "*tidak terikat hubungan keluarga*".

sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta tidak memiliki potensi konflik kepentingan dengan tugas, wewenang dan hak jabatan masing-masing”.

B. KETIADAAN LARANGAN DAN SANKSI BAGI “PIHAK LAIN” DI LUAR PESERTA PEMILU, PELAKSANA KAMPANYE DAN TIM KAMPANYE UNTUK MEMBERIKAN UANG ATAU MATERI LAINNYA UNTUK MEMENGARUHI PENYELENGGARA PEMILU DAN/ATAU PEMILIH YANG DILAKUKAN SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF (TSM) BERTENTANGAN DENGAN PENYELENGGARAAN PEMILU BEBAS, JUJUR DAN ADIL

45. Bahwa Undang-Undang Pemilu telah secara tegas melarang pejabat publik untuk membuat keputusan yang menguntungkan salah satu Pasangan Calon ataupun mengadakan kegiatan yang mengarah keberpihakan kepada salah satu peserta pemilu. Selain itu, pejabat publik juga dilarang memberikan sesuatu kepada jajaran aparatur sipil dalam lingkungan kerja, anggota keluarga dan masyarakat luas untuk tujuan mendukung salah satu peserta dalam pemilu. Kesemua tindakan-tindakan itu apabila dilakukan dalam rangkaian kegiatan kampanye dalam pola-pola yang Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) dan terbukti menguntungkan salah satu peserta Pemilu, maka perbuatan itu dapat mengancam pelakunya dengan sanksi pidana dan/atau sanksi administratif pembatalan (diskualifikasi) bagi peserta pemilu yang diuntungkan secara curang.
46. Bahwa namun demikian, apabila mencermati ketentuan Pasal 286 Undang-Undang Pemilu tentang larangan melakukan pelanggaran TSM, dapatlah diketahui bahwa pihak pelaku yang dilarang melakukan perbuatan itu hanyalah **“Pasangan Calon”, “Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota”, “Pelaksana Kampanye”** dan/atau **“Tim Kampanye”** saja. Padahal perbuatan TSM yang dapat memengaruhi Penyelenggara dan Pemilih tidak hanya dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang telah disebutkan di atas. Sepanjang perbuatan itu dilakukan dengan memberikan janji atau uang atau materi bernilai ekonomis dan dilakukan dengan melibatkan aparatur pemerintahan ataupun aparatur penyelenggara (Terstruktur), dilakukan dengan perencanaan dan koordinasi yang serius (Sistematis), serta dilakukan dengan menyasar masyarakat Pemilih dalam lingkup yang luas (Masif) dan menambah suara salah satu peserta pemilu secara signifikan, maka terlepas pelakunya bukan peserta, bukan pelaksana kampanye, dan bukan tim kampanye resmi, tetaplah substansi perbuatan itu harus dianggap sebagai pelanggaran TSM.
47. Bahwa pengalaman serupa terkait pelanggaran TSM terjadi dalam perhelatan pilkada telah menunjukkan bahwa pelanggaran TSM ternyata dapat dilakukan secara terselubung melalui program-program resmi pemerintah seperti bantuan pangan atau bahan pokok, bantuan langsung tunai (BLT) atau *cash assistance*, bantuan bahan bakar minyak (BBM), bantuan bencana dan sebagainya. Sebagai

contoh dalam Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Lampung tahun 2020 yang lalu, Bawaslu Provinsi Lampung di dalam putusannya Nomor 02/Reg/L/TSM-PW/08.00/XII/2020 telah menyatakan pelanggaran TSM terbukti dilakukan oleh aparat pemerintah kota dalam bentuk bagi-bagi paket bantuan covid yang dibarengi pesan-pesan untuk mendukung salah satu Pasangan Calon pada Pilkada Lampung periode 2020-2024. Dalam kasus konkret ini, sekalipun laporan diajukan Pelapor pada hari H pencoblosan suara di malam sebelum pergantian hari, namun Bawaslu Provinsi Lampung tetap menerima dan menjatuhkan putusan pelanggaran TSM terbukti, serta menghukum peserta pemilihan yang menerima manfaat atau diuntungkan atas pelanggaran TSM itu dengan sanksi pembatalan atau diskualifikasi sebagai Pasangan Calon.

48. Bahwa agar menjadi perhatian Mahkamah, tanpa meminta Mahkamah menilai kasus konkret yang telah terjadi dalam konteks pilkada tadi, namun perlu Pemohon tegaskan bahwa tidak menutup kemungkinan pola pelanggaran TSM secara terselubung dengan bantuan program resmi pemerintah itu juga dapat terjadi pada kontestasi Pemilu tahun 2024. Selain itu, perlu pula menjadi perhatian Mahkamah bahwa alasan mengapa pelanggaran TSM terselubung dalam bentuk program resmi pemerintah daerah pada Pilkada itu dapat diusut dan diberikan sanksi pembatalan atau diskualifikasi adalah karena Ketentuan Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak hanya melarang pelanggaran TSM bagi peserta dan tim kampanye saja, bahkan termasuk pula mengatur larangan bagi "anggota partai", "relawan", atau "**pihak lain**" yang melakukan pelanggaran TSM. Atas dasar itulah, pelanggaran TSM pada kontestasi pilkada dapat diusut secara maksimal. Dengan alasan itu pula, sepanjang Undang-Undang Pemilu hanya mengatur larangan pelanggaran TSM kepada peserta, pelaksana dan tim kampanye saja, maka segala pelanggaran TSM yang dilakukan oleh pihak-pihak di luar ketiga pihak tersebut tidak akan pernah dapat diusut dan akan terus merusak kualitas kontestasi pemilu.
49. Bahwa ada beberapa alasan yang menyebabkan politik uang sulit untuk diberantas. Salah satunya karena modus pelaksanaannya yang membuat politik uang dapat lolos dari jerat sanksi hukum. Setidaknya ada 2 (dua) modus politik uang yang tidak dapat dijerat dengan sanksi hukum yakni: *pertama*, politik uang dengan modus putus sel. Modus putus sel bertujuan untuk memutus hubungan hukum pelaku bagi-bagi uang atau materi di lapangan dengan peserta Pemilu. Karena itu dalam modus pertama ini, pelaku bagi-bagi uang atau materi adalah "**Pihak Lain**" di luar peserta, tim kampanye dan pelaksana kampanye. Dengan begitu kalaulah pelaku bagi-bagi uang atau materi itu tertangkap tangan, maka risiko hukum dapat diamputasi sehingga tidak sampai mengenai peserta pemilu.
50. Bahwa modus *kedua* dari politik uang yang juga tidak dapat dijerat oleh hukum adalah politik uang yang dilakukan secara terselubung dengan program-program resmi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pelaku bagi-bagi uang dalam modus ini juga bukan peserta, tim kampanye dan pelaksana kampanye, melainkan lebih jauh lagi yakni melibatkan oknum aparat negara bahkan dibiayai oleh

anggaran pendapatan dan belanja negara atau daerah. Bentuknya berupa program-program resmi pemerintah pusat ataupun daerah baik itu berupa bantuan uang tunai (*cash assistance*), bantuan bahan pokok, bantuan sosial dan lain-lain namun di dalamnya disisipi dengan pesan-pesan terselubung untuk mendukung salah satu peserta Pemilu.

51. Bahwa kedua modus politik uang itu melepaskan pelaku dari risiko hukum pidana pemilu. Peserta pemilu yang menerima manfaat atas kecurangan itu juga tidak dapat dihukum dengan sanksi administratif pembatalan (diskualifikasi). Sudah saatnya hukum pemilu lebih mengedepankan penegakan keadilan yang substansial dibandingkan keadilan yang bersifat prosedural. Keadilan prosedural menyebabkan politik uang dengan modus demikian tidak dapat diusut karena kualifikasi pelaku tidak memenuhi sanksi hukum yang diatur dalam undang-undang. Sebaliknya apabila keadilan substansial yang dikedepankan, sekalipun pelakunya bukanlah peserta, pelaksana atau tim kampanye, atau bahkan bentuknya dibungkus program resmi pemerintah pusat ataupun daerah secara terselubung, namun sepanjang perbuatan itu adalah pembagian uang atau materi disisipi pesan-pesan tertentu dengan tujuan memengaruhi Pemilih atau Penyelenggara Pemilu, maka secara substansial perbuatan itu adalah politik uang yang tetap dapat diusut dan diberikan sanksi hukum pidana maupun administratif.
52. Bahwa atas dasar itu, pengaturan larangan politik uang yang hanya ditujukan kepada peserta, pelaksana dan tim kampanye jelas bertentangan dengan Ketentuan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar yang mengamanahkan Pemilu dilaksanakan dengan prinsip bebas, jujur dan adil. Pembatasan sanksi hukum kepada 3 (tiga) subjek pelaku di atas justru membuat politik uang tetap marak terjadi. Peserta pemilu yang menerima manfaat atas perbuatan itu juga tidak dapat dijatuhi sanksi administratif pembatalan (diskualifikasi). Penjatuhan sanksi kepada pelaku maupun peserta pemilu yang dimenangkan secara curang itu telah sejalan dengan prinsip keadilan universal yang telah dikenal dalam praktik Pemilu dan Pilkada selama ini yakni "*bahwa tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan orang lain*" (***nullus / nemo commodum capere potest de injuria sua propria***). Dengan begitu pengenaan sanksi hukum kepada "**Pihak Lain**" dan kepada Peserta Pemilu menerima manfaat atas pelanggaran TSM adalah beralasan menurut hukum.
53. Bahwa berdasarkan seluruh alasan di atas, terdapat cukup dasar dan alasan hukum bagi Mahkamah untuk menafsirkan ketentuan Pasal 286 ayat (1) agar dimaknai pula termasuk melarang "**Pihak Lain**" melakukan pelanggaran TSM dalam kontestasi Pemilu. Termasuk pula menafsirkan Ketentuan Pasal 286 ayat (2) untuk menghukum peserta pemilu yang terbukti "*memperoleh manfaat atau diuntungkan*" atas pelanggaran TSM itu agar dapat dijatuhi sanksi pembatalan atau diskualifikasi.

C. KETIADAAN LARANGAN BAGI PESERTA PEMILU UNTUK MENGGUNAKAN CITRA DIRI BERUPA FOTO/GAMBAR, SUARA, GABUNGAN FOTO/GAMBAR DAN SUARA YANG DIPOLES DAN DIMANIPULASI SECARA BERLEBIHAN DENGAN BANTUAN TEKNOLOGI DIGITAL DAN/ATAU TEKNOLOGI *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* (AI) BERTENTANGAN DENGAN ASAS PEMILU BEBAS, JUJUR DAN ADIL.

54. Bahwa keterbukaan informasi saat ini telah membuka kesempatan seluas-luasnya bagi peserta pemilu untuk menyajikan visi-misi dan termasuk citra dirinya kepada masyarakat sebaik-baiknya. Kecanggihan teknologi pada satu sisi banyak membantu mempermudah kehidupan di berbagai lini. Ia dapat mencerahkan dan membuat terang penyajian fakta menjadi lebih baik, namun dapat pula menyajikan hal yang berlebihan melebihi yang semestinya. Tidak terkecuali dalam kontestasi Pemilu, khususnya dalam tahapan Kampanye. Penyajian citra diri Peserta Pemilu telah melibatkan berbagai teknologi yang belum pernah dipergunakan sebelumnya, baik itu manipulasi digital maupun *Artificial Intelligence* (AI). Citra diri yang disempurnakan secara berlebihan itu kemudian diterapkan dan dipergunakan dalam alat peraga kampanye seperti reklame, spanduk, umbul-umbul. Termasuk pula dipergunakan dalam bahan kampanye yang disebarluaskan seperti selebaran, brosur, pamflet, poster, sticker, pakaian, penutup kepala, alat minum/makan, kalender, kartu nama, pin, alat tulis dan atribut kampanye lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

55. Bahwa merujuk kepada filsafat posmodernisme Jean Baudrillard, dirinya mengenalkan sebuah gejala di dalam era keberlimpahan informasi yang dinamakan ***hyperreality*** atau **hiperrealitas**, yakni sebuah gejala di mana banyak bertebaran realitas buatan yang bahkan nampak lebih nyata dibandingkan realitas yang sebenarnya. Realitas buatan atau rekaan ini dibuat melampaui realitas yang sebenarnya. Dalam bukunya *Simulations* (1983) yang Pemohon kutip dari tesis Anton Wisnu Nugroho yang berjudul "*Hiperrealitas Baudrillard untuk Mempengaruhi Massa Kampanye Pemilu (2014)*", Baudrillard menyebutkan:

Tak ada lagi cermin diri, penampakan, kenyataan dan konsep-konsep yang dikandungnya. Tak ada lagi pembenaraan imajiner. Lebih dari itu, yang ada adalah miniaturisasi genetik sebagai ciri dimensi simulasi. Kenyataan kini dibentuk dari unit-unit miniature, dari matriks, bank memori, dan model-model acuan dan dengannya kenyataan dapat direproduksi sampai jumlah yang tak terhingga. Kenyataan pun kini tak lagi harus rasional, karena ia tak lagi dapat diukur dengan ukuran-ukuran ideal. Kenyataan kini tak lebih dari apa yang beroperasi. Dan karena ia tak lagi dibungkus oleh imajinasi-imajinasi, kenyataan pun kini tak lagi real sama sekali. Kenyataan adalah hiperrealitas itu sendiri, produk sintesis model-model gabungan dalam ruang hyperspace tanpa atmosfer (Baudrillard, 1983:3).

56. Bahwa lebih lanjut, menurut Baudrillard sebagaimana dikutip Tesis di atas, identitas pada era saat ini lebih ditentukan oleh konstruksi tanda, citra, dan kode yang membentuk cermin bagaimana seorang individu memahami diri mereka dan

hubungannya dengan orang lain. Realitas-realitas ekonomi, politik, sosial dan budaya kini telah diatur oleh logika simulasi ini. Ruang realitas cerminan ini disebut Baudrillard sebagai *simulacra* (Simulakra) atau *simulacrum* (Simulakrum). Lebih diperjelas lagi oleh Yasraf Amir Piliang (1998:196) bahwa Simulakra adalah duplikasi dari duplikasi. Tidak dapat ditemukan perbedaan antara duplikasi (palsu) dengan yang asli. Mana hasil produksi mana hasil reproduksi, mana objek mana subjek, atau manakah penanda (*signifier*) dan mana petanda (*signified*). Dalam ruang realitas Simulakra ini orang bebas mereproduksi, merekayasa dan mensimulasi segala sesuatu sampai batasan terjauh.

57. Bahwa Baudrillard membagi ruang Simulakra menjadi tiga periode. Periode pertama dimulai semenjak era Renaissance hingga revolusi industri dengan ciri prinsip representasi. Dalam periode ini bahasa, objek, dan tanda adalah tiruan dari realitas alamiah yang dibentuk secara linier dan tunggal sehingga ia tetap masih memiliki jarak dengan objek aslinya. Simulakra periode kedua lahir ditopang kemajuan teknologi reproduksi mekanik, prinsip komoditas dan produksi massa. Sementara Simulakra Periode ketiga menurut Baudrillard lahir karena konsekuensi **perkembangan ilmu dan teknologi informasi** ditandai dengan hukum struktural. Tanda membentuk struktur dan memberi makna realitas. Baudrillard menyebut periode ini sebagai Era Simulasi di mana mekanisme simulasi terbangun melalui proses reproduksi obyek dengan bantuan teknologi digital model-biner sehingga semua realitas ditransformasikan ke dalam realitas kode digital dalam komputer.
58. Bahwa lebih lanjut, Baudrillard dalam tulisannya, *Simulacra and Simulation* (1994) yang Pemohon kutip dari Tesis di atas telah mengemukakan bahwa Simulakra adalah strategi penyamaran tanda dan citra (*disguising*), proses penjungkirbalikan tanda yang menciptakan kekacauan, turbulensi dan indeterminasi dalam dunia representasi dan pertandaan. Ia semacam mesin yang memproduksi segala yang palsu (*false*), menyimpang dari rujukan (*referent*), dengan menciptakan tanda sebagai topeng (*mask*), tabir, kamuflase, atau fatamorgana. Simulakra politik dimaknai sebagai penggunaan tanda dan citra dalam politik sehingga citra terputus dari realitas yang direpresentasikan. Di dalamnya bercampur aduk antara yang asli/palsu, realitas/fantasi, kenyataan/fatamorgana, citra/realitas, yang menggiring dunia politik ke arah "**penopengan realitas**". Pada titik ini, Pemohon meyakini, fenomena pemolesan citra diri para peserta pemilu secara berlebihan baik dengan teknologi digital dan/atau teknologi *Artificial Intelligence* (AI) adalah bukti nyata penggunaan Simulakra untuk mengecoh dan memanipulasi Pemilih. Pemilih menjadi gagal mengidentifikasi fakta sebenarnya tentang peserta pemilu, sebab antara citra diri dan fakta sebenarnya telah dilebur dengan sengaja.
59. Bahwa pertanyaan hukum yang muncul selanjutnya adalah, apa relevansinya konsep Simulakra Baudrillard dengan serangan terhadap independensi hak Pilih? Bukankah hak pilih dipergunakan secara rahasia di ruang tertutup bilik pemungutan suara? Terhadap pertanyaan ini Pemohon mengacu kepada hasil penelitian yang dilakukan oleh **Shawn W. Rosenberg** bersama **Patrick**

McCafferty yang menerbitkan hasil penelitiannya melibatkan konsultan kampanye untuk menjawab pertanyaan lebih spesifik yakni apakah para ahli *public relation* dapat memanipulasi impresi publik atas kandidat peserta Pemilihan Umum? Dalam publikasinya yang berjudul *The Image and The Vote Manipulating Voters Reference (1987)*, dipaparkan 3 (tiga) buah studi bertemakan manipulasi impresi publik. Studi pertama membawakan tema penampilan dan citra (*Appearance and Image*) dilakukan dengan meminta responden menilai beberapa foto kandidat disajikan dengan sudut kamera dan ekspresi berbeda-beda. Hasilnya masing-masing foto meskipun berisi foto kandidat yang sama, ternyata menghasilkan persepsi citra kandidat yang berbeda. Studi pertama ini juga menyimpulkan bahwa setiap foto yang berbeda menghasilkan persepsi yang berbeda tentang layak tidaknya kandidat tersebut menjabat (*fit for the office*).

60. Bahwa dalam studi kedua yang masih dalam penelitian yang sama membawakan tema penampilan dan penggunaan hak pilih (*Appearance and The Vote*). Para responden berusia sembilan belas tahun berjumlah 104 orang dari California University diberikan foto beberapa kandidat dengan ekspresi berbeda dengan foto setengah badan ke atas dan foto dari dada ke atas. Studi ini bertujuan menggali preferensi Pemilih menggunakan hak pilihnya ketika diberikan informasi kandidat yang setara. Studi kedua ini dilakukan dalam minggu terakhir pemilu Amerika Tahun 1984 sehingga peserta mengambil simulasi secara serius. Hasilnya bahwa pemaparan penampilan kandidat yang berbeda-beda dapat berpengaruh secara signifikan kepada preferensi Pemilih menggunakan hak pilihnya. Dari studi tentang penampilan dan citra ini **dapat disimpulkan bahwa penyajian citra diri kandidat yang berbeda-beda menyajikan persepsi yang berbeda kepada Pemilih sehingga berpengaruh secara penting kepada pilihan Pemilih.** Rosenberg dan McCafferty melakukan Studi ketiga dengan tema yang sama seperti studi kedua namun melibatkan responden bebas di luar kalangan kampus. Hasilnya tidak jauh berbeda bahwa penampilan citra diri yang berbeda menghasilkan persepsi Pemilih yang berbeda pula.
61. Bahwa dari penelitian Rosenberg dan McCafferty dapat disimpulkan bahwa upaya memanipulasi Pemilih untuk menggunakan haknya secara keliru adalah memungkinkan untuk dilakukan. Citra diri kandidat yang dibutuhkan para Pemilih seperti keramahan, berkompetensi, berintegritas, dan kecakapan memimpin jabatan dapat ditampilkan dalam foto atau gambar kandidat. Artinya apabila seorang kandidat sejatinya tidak memiliki segala karakter-karakter yang dibutuhkan untuk memimpin seperti disebutkan di atas, maka hal itu bukan hal yang sulit memanipulasinya dengan melakukan pemolesan citra diri lewat manipulasi digital ataupun teknologi *Artificial Intelligence (AI)*. Terlebih jika citra diri hasil manipulasi itu yang dipergunakan untuk kampanye dan diterima oleh Pemilih seolah-olah sebagai fakta otentik, maka pada saat itu telah terjadi apa yang disebut Baudrillard sebagai Simulakra. Pemilih menjatuhkan pilihan elektoralnya berdasarkan Citra diri kandidat yang palsu, akibat Citra diri yang palsu telah dianggap sebagai fakta menggantikan Citra diri yang sebenarnya.

62. Bahwa kekhawatiran tentang Simulakra dan bahaya manipulasi citra kandidat dalam kampanye juga dialami negara-negara lain, salah satunya Amerika Serikat yang juga akan melaksanakan Pemilu pada tahun 2024 nanti. Media-media di Amerika Serikat mulai secara khusus mencermati dan mengulas bahaya teknologi pemolesan citra diri yang *overrealistic* dan *deep fake* dengan teknologi AI yang mengancam kemurnian hasil pemilihan umum sebagai berikut:

- a. 6 ways AI can make political campaigns more deceptive than ever, <https://theconversation.com/6-ways-ai-can-make-political-campaigns-more-deceptive-than-ever-209760>

Dalam ulasan ini dibahas risiko kecurangan kampanye dipakai oleh para politisi yang disajikan oleh teknologi yang dimiliki AI Chatbots seperti ChatGPT dari OpenAI, Bing Chat dari Microsoft, dan Bard dari Google. Teknologi AI meningkatkan risiko tendensi persepsi tertentu termasuk manipulasi foto kandidat. Teknologi AI dapat mengatur citra kandidat apakah terlihat tulus, dapat dipercaya dan menyenangkan, atau sebaliknya.

- b. AI-generated disinformation poses threat of misleading voters in 2024 election, <https://www.pbs.org/newshour/politics/ai-generated-disinformation-poses-threat-of-misleading-voters-in-2024-election>,

Dalam ulasan ini dibahas peringatan dari para ahli teknologi tentang risiko penggunaan teknologi AI untuk membuat foto, video dan audio palsu yang cukup terlihat realistis bagi para Pemilih yang rentan. AI tools saat ini dapat meng-copy suara manusia termasuk gambar, suara dan video yang hyperrealistis dalam hitungan detik. Ditambah algoritma sosial media yang dapat mentarget audiens spesifik secara luas, dalam waktu cepat akan meningkatkan risiko kecurangan kampanye. Dalam tulisan ini diberikan contoh manipulasi dukungan yang palsu lewat teknologi AI yang sulit diatasi misalnya teknologi AI dapat membuat video palsu seorang figur terkenal (seperti Elon Musk) yang sangat realistis dan menyampaikan pesan agar memilih salah satu kandidat dalam Pemilu.

- c. The AI political campaign is here, <https://edition.cnn.com/2023/05/02/politics/ai-election-ads-2024/index.html>

Pada ulasan ini dibahas kekhawatiran perkembangan teknologi AI akan menampilkan banyak kepalsuan dalam proses-proses politik. Penggunaan teknologi AI yang belum banyak teregulasi membuat pentargetan pemilih pada Pemilu secara massif saat ini dapat dilakukan dengan sangat mudah. Imran Ahmed, CEO the Center for Countering Digital Hate selaku Narasumber dalam ulasan ini mengatakan AI dapat memberikan versi demokrasi Amerika yang paling gelap karena dapat membuat politisi mengatakan atau berbuat sesuatu yang tidak pernah dilakukan. Dalam konteks politik, dirinya mengusulkan dibuat perjanjian perlucutan teknologi bersama, semacam perjanjian non-proliferasi, terkait penggunaan AI generatif oleh partai politik karena hal tersebut merupakan olok-olok terhadap pemilu yang demokratis.

63. Bahwa Undang-Undang Pemilu belum mengatur seluk-beluk citra diri Peserta Pemilu yang akan dipergunakan dalam materi maupun bahan kampanye.

Pembatasan penggunaan teknologi digital termasuk dengan bantuan teknologi *artificial intelligence* (AI) juga belum diatur. Akibatnya, peserta pemilu dapat dengan leluasa melakukan pemolesan atas citra diri baik foto/gambar, audio ataupun gabungan foto/gambar dan audio (video) tanpa batasan hingga melebihi keadaan yang sebenarnya termasuk dengan bantuan teknologi digital dan/atau *artificial intelligence* (AI) seperti *AI generated photo* atau *AI generated Video*. Dengan bantuan teknologi ini, peserta pemilu bukan sekedar memoles citra diri melainkan dapat menciptakan karakter citra diri yang baru yang sangat jauh berbeda dari citra diri otentik atau yang sebenarnya.

64. Bahwa kecanggihan teknologi yang diterapkan dalam materi kampanye itu perlu dibatasi dan diberikan aturan yang ketat karena hal itu berisiko memutar balikkan fakta citra diri kandidat yang sebenarnya dan dapat membuat kontestasi pemilu hanya sekedar kompetisi pembangunan citra yang tidak ada relevansi dengan visi – misi dan kemampuan peserta memimpin jabatan yang sedang dikontestasikan. Penopengan realitas tersebut juga berisiko membuat Pemilih tidak dapat membedakan mana citra diri Peserta Pemilu yang asli dan mana citra diri yang hasil rekayasa/rekaan belaka. Lebih jauh lagi, penggunaan citra diri yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya itu berisiko "**menipu**" para Pemilih tentang citra diri Peserta Pemilu yang sebenarnya. Sehingga apabila Pemilih tergerak menggunakan pilihannya karena pengaruh dari citra diri yang berlebihan tersebut, padahal fakta citra diri sebenarnya tidak demikian, maka pada saat itu sesungguhnya telah terjadi manipulasi penggunaan hak pilih. Manipulasi demikian membuat perolehan suara peserta pemilu tersebut menjadi dipertanyakan legitimasinya karena tidak didasarkan kepada persepsi dan hati nurani Pemilih yang bebas.
65. Bahwa manipulasi hak pilih melalui citra diri yang berlebihan tersebut jelas bertentangan dengan Ketentuan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak dasar Pemilih untuk memperoleh informasi yang benar. Begitupun dengan kampanye menggunakan citra diri yang dipoles secara berlebihan itu juga merupakan bentuk *misinformasi* yang berpotensi menyesatkan Pemilih. Terlebih dalam riset ilmiah yang Pemohon sajikan dalam permohonan *a quo* terdapat relevansi secara langsung antara citra diri dengan persepsi dan keputusan Pemilih menggunakan hak pilihnya. Dengan alasan itu pula, maka penggunaan citra diri yang dipoles secara berlebihan itu juga bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) khususnya terhadap asas Pemilu jujur. Berlakunya asas ini semua mewajibkan semua pihak yang terlibat dalam Pemilu baik penyelenggara, pengawas, maupun peserta pemilu wajib mengikuti pemilu dengan menyampaikan data atau informasi yang sebenarnya.
66. Bahwa pembatasan penggunaan citra diri dalam kegiatan Kampanye dapat saja bersinggungan secara langsung dengan hak dasar peserta pemilu atas kebebasan berekspresi dan mengembangkan diri yang juga dijamin dalam Undang-Undang Dasar. Akantetapi kegiatan Kampanye adalah bagian dari rangkaian Pemilihan Umum yang tujuan akhir dari kegiatan itu adalah meyakinkan Pemilih agar

berkenan memilih peserta pemilu tersebut untuk memperoleh kemenangan dalam Pemilu. Atas dasar itu, kepesertaan dalam Pemilu bukan saja menyangkut pelaksanaan hak individual sang kandidat peserta Pemilu, tetapi juga menyangkut hak dasar para Pemilih dalam lingkup yang lebih luas. Terlebih Pemilihan Umum adalah sarana untuk melaksanakan kedaulatan rakyat yang berada di tangan setiap Pemilih. Dengan demikian pembatasan penggunaan citra diri dalam kegiatan kampanye merupakan pembatasan hak dasar yang wajar semata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral dan aspek-aspek lain yang ditentukan dalam Pasal 28J Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

67. Bahwa lebih jauh lagi, pemolesan citra diri melebihi fakta yang sebenarnya itu juga bertentangan dengan etika kenegaraan pada dasarnya perbuatan itu adalah kebohongan publik mengenai citra diri yang sebenarnya. Etika kenegaraan mewajibkan Pasangan Calon presiden dan wakil presiden, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota memiliki moral dan etika yang baik sejak awal pencalonan dan menjabat hingga masa jabatannya selesai. Kegiatan kampanye peserta pemilu yang manipulatif demikian membuktikan kandidat tersebut tidak bermoral dan beretika. Apabila proses pencalonannya dibiarkan dilakukan dengan cara-cara yang melanggar etika, maka ketika kandidat tersebut telah menjabat jabatan publik, bukan tidak mungkin pelanggaran etika serupa akan kembali terjadi selama jabatan berjalan hingga masa jabatannya selesai.
68. Bahwa atas dasar itu untuk menjamin tegaknya asas jujur dalam Pemilihan Umum maka terdapat cukup dasar dan alasan hukumnya bagi Mahkamah untuk melarang penggunaan citra diri yang dipoles manipulasi digital dan/atau teknologi *artificial intelligence* (AI) atau setidaknya dengan *mewajibkan peserta pemilu mencantumkan keterangan yang dapat dibaca dengan jelas bahwa* citra diri yang dipergunakan itu bukanlah citra diri peserta pemilu yang asli dan merupakan hasil manipulasi digital atau teknologi *artificial intelligence* (AI). Dengan demikian Pemohon memohon kepada Mahkamah agar sudilah menafsirkan frasa "citra diri Peserta Pemilu" pada Pasal 1 angka 35 agar dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*berupa nomor urut, foto/gambar, suara, gabungan foto/gambar dan suara terbaru Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tanpa manipulasi digital dan/atau teknologi Artificial Intelligence (AI), atau setidaknya mewajibkan peserta pemilu mencantumkan keterangan yang dapat dibaca dengan jelas bahwa nomor urut, foto/gambar, suara, gabungan foto/gambar dan suara yang dipergunakan merupakan hasil manipulasi digital dan/atau teknologi Artificial Intelligence (AI)*".
69. Bahwa sejalan dengan itu pula, Pemohon juga memohon agar sudilah Mahkamah menafsirkan ketentuan Pasal 274 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan

hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula "*Citra Diri Peserta Pemilu berupa nomor urut, foto/gambar, suara, gabungan foto/gambar dan suara terbaru Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tanpa manipulasi digital dan/atau teknologi Artificial Intelligence (AI), atau setidaknya mewajibkan peserta pemilu mencantumkan keterangan yang dapat dibaca dengan jelas bahwa nomor urut, foto/gambar, suara, gabungan foto/gambar dan suara yang dipergunakan merupakan hasil manipulasi digital dan/atau teknologi Artificial Intelligence (AI)*".

IV. PERMOHONAN PEMERIKSAAN PERKARA DENGAN TERLEBIH DAHULU MENGABULKAN HAK INKGAR PEMOHON

70. Bahwa merujuk putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/MKMK/L/11/2023 tanggal 07 November 2023 yang telah menjatuhkan amar putusan yang menyatakan salah satu Hakim Konstitusi atas nama Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi Sapta Karsa Utama khususnya Prinsip Ketakberpihakan, Prinsip Integritas, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, Prinsip Independensi, dan Prinsip Kepantasan dan Kesopanan. Penjatuhan sanksi etik yang mana dilatarbelakangi laporan atas pelanggaran kode etik yang dilakukan hakim terlapor dalam pemeriksaan dan penjatuhan putusan perkara Nomor 90/PUU-XI/2023 yang objek pemeriksaannya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Atas pelanggaran tersebut, Hakim Konstitusi Anwar Usman juga telah dijatuhi sanksi untuk dilarang terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan.
71. Bahwa sekalipun permohonan *a quo* bukanlah permohonan untuk menyelesaikan perkara perselisihan pemilihan umum ataupun pemilihan kepala daerah, melainkan permohonan pengujian undang-undang (*judicial review*), akan tetapi objek pengujian yang Pemohon mohonkan untuk diuji adalah ketentuan-ketentuan Pasal dalam Undang-Undang Pemilu yang mengatur tentang seluk-beluk kampanye dalam Pemilihan Umum yang akan berpengaruh secara langsung dengan pihak-pihak yang terjalin hubungan keluarga atau semenda dengan hakim konstitusi Anwar Usman. Pasal-pasal yang Pemohon mohonkan untuk diuji itu akan memengaruhi hak presiden untuk mengikuti kampanye peserta pemilu yang merupakan anggota keluarganya dalam hal ini adalah hak Presiden Joko Widodo untuk ikut kampanye Gibran Rakabuming Raka, anak kandungnya yang mendampingi Prabowo Subianto sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02, yang mana keduanya berstatus sebagai Kakak Ipar dan Keponakan hakim Konstitusi Anwar Usman.
72. Bahwa Permohonan *a quo* Pemohon ajukan dengan dasar Ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan "*Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang*

mengadili perkaranya". Dalam ketentuan Pasal 17 ayat (2) ditegaskan pula "*Hak ingkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya*".

73. Bahwa Pemohon juga berpegangan kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di mana Ketentuan Pasal 5 ayat (4) menegaskan bahwa "*Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk:*" salah satunya "*tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme*". Sementara ketentuan Pasal 1 angka 5 dengan tegas pula menyatakan bahwa "*Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara*".
74. Bahwa selain itu Ketentuan Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menegaskan bahwa "*Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara*". Atas dasar itu Pemohon memohon agar sudilah yang mulia hakim konstitusi Anwar Usman, atas kehendaknya sendiri untuk mengundurkan diri dari perkara *a quo*, atau setidaknya Mahkamah mengabulkan permohonan hak ingkar pemohon agar tidak melibatkan Hakim Konstitusi Anwar Usman dalam keseluruhan tahapan pemeriksaan perkara *a quo* baik sebagai Hakim Panel untuk agenda pemeriksaan pendahuluan, maupun sebagai hakim anggota untuk memeriksa pokok perkara hingga penjatuhan putusan.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas, dengan ini Pemohon memohon kepada Mahkamah agar sudilah memutus permohonan Pemohon dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa "*Citra diri Peserta Pemilu*" pada Ketentuan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, TLN RI Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*berupa nomor urut, foto/gambar, suara, gabungan foto/gambar dan suara terbaru Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tanpa manipulasi digital dan/atau teknologi Artificial Intelligence (AI), atau setidaknya mewajibkan peserta pemilu mencantumkan keterangan yang dapat dibaca dengan jelas bahwa*

nomor urut, foto/gambar, suara, gabungan foto/gambar dan suara yang dipergunakan merupakan hasil manipulasi digital dan/atau teknologi Artificial Intelligence (AI)”, sehingga Ketentuan Pasal 1 angka 35 menjadi berbunyi: Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu berupa nomor urut, foto/gambar, suara, gabungan foto/gambar dan suara terbaru Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tanpa manipulasi digital dan/atau teknologi Artificial Intelligence (AI), atau setidaknya mewajibkan peserta pemilu mencantumkan keterangan yang dapat dibaca dengan jelas bahwa nomor urut, foto/gambar, suara, gabungan foto/gambar dan suara yang dipergunakan merupakan hasil manipulasi digital dan/atau teknologi artificial intelligence (AI).

3. Menyatakan Ketentuan Pasal 274 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, TLN RI Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula *“Citra Diri Peserta Pemilu berupa nomor urut, foto/gambar, suara, gabungan foto/gambar dan suara terbaru Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tanpa manipulasi digital dan/atau teknologi Artificial Intelligence (AI), atau setidaknya mewajibkan peserta pemilu mencantumkan keterangan yang dapat dibaca dengan jelas bahwa nomor urut, foto/gambar, suara, gabungan foto/gambar dan suara yang dipergunakan merupakan hasil manipulasi digital dan/atau teknologi Artificial Intelligence (AI)”,* sehingga Ketentuan Pasal 274 ayat (1) menjadi berbunyi: Materi kampanye meliputi: a. visi, misi, dan program Pasangan Calon untuk Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; b. visi, misi, dan program partai politik untuk Partai Politik Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota; c. visi, misi, dan program yang bersangkutan untuk kampanye Perseorangan yang dilaksanakan oleh calon anggota DPD; d. Citra Diri Peserta Pemilu berupa nomor urut, foto/gambar, suara, gabungan foto/gambar dan suara terbaru Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tanpa manipulasi digital dan/atau teknologi Artificial Intelligence (AI), atau setidaknya mewajibkan peserta pemilu mencantumkan keterangan yang dapat dibaca dengan jelas bahwa nomor urut, foto/gambar, suara, gabungan foto/gambar dan suara yang dipergunakan merupakan hasil manipulasi digital dan/atau teknologi artificial intelligence (AI).
4. Menyatakan Ketentuan Pasal 280 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, TLN RI Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk *“presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun*

telah bercerai dengan Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta memiliki konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak jabatan masing-masing”, sehingga Ketentuan Pasal 280 ayat (2) menjadi berbunyi: Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan: a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi; b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; c. gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia; d. direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; e. Pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural; f. Aparatur sipil negara; g. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; h. Kepala desa; i. Perangkat desa; j. Anggota badan permusyawaratan desa, k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih; dan l. Presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta memiliki konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak jabatan masing-masing.


5. Menyatakan Ketentuan Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, TLN RI Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk *“tidak terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta tidak memiliki potensi konflik kepentingan dengan tugas, wewenang dan hak jabatan masing-masing”* sehingga Ketentuan Pasal 281 ayat (1) menjadi berbunyi: Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan: a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; b. menjalani cuti di luar tanggungan negara; c. tidak terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta tidak memiliki potensi konflik kepentingan dengan tugas, wewenang dan hak jabatan masing-masing.
6. Menyatakan Ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, TLN RI Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula *“Pihak Lain”* sehingga Ketentuan Pasal 286 ayat (1) menjadi

berbunyi: Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye, termasuk pula pihak lain dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih.

7. Menyatakan Ketentuan Pasal 286 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, TLN RI Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk "*memperoleh manfaat atau diuntungkan*" sehingga Ketentuan Pasal 286 ayat (2) menjadi berbunyi: Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang terbukti melakukan pelanggaran dan/atau memperoleh manfaat atau diuntungkan oleh pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi Bawaslu dapat dikenai sanksi administratif pembatalan sebagai Pasangan Calon serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU.
8. Menyatakan Ketentuan Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, TLN RI Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk "*tidak terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta tidak memiliki potensi konflik kepentingan dengan tugas, wewenang dan hak jabatan masing-masing*", sehingga Ketentuan Pasal 299 ayat (1) menjadi berbunyi: Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye sepanjang tidak terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta tidak memiliki potensi konflik kepentingan dengan tugas, wewenang dan hak jabatan masing-masing.
9. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat Kami
Kuasa Hukum Pemohon




Dharma Rozali Azhar, S.H.,M.H




M. Iqbal Sumarlan Putra, S.H.,M.H




Irfan Maulana Muharam, S.H



Dega Kautsar Pradana, S.H., M.Si (Han)



Aldy Syabadillah Akbar, S.H.,M.H



Yonis Suhadi, S.H.,M.H